

PENETAPAN PASANGAN CALON - BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH – KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

Kpt 4 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2024, serta berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 3/PL.02.7-BA/3514/2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 291 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Mochamad Rusdi Sutejo dan Sdr. M. Shobih Asrori dengan perolehan suara sebanyak sejumlah 542.876 (lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam) suara atau 62,40% (enam puluh dua koma empat puluh persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasuruan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.

